



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Israh Amri Alias Icca Nono Bin Amri Umar
2. Tempat lahir : Kab. Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /8 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Peternak

Terdakwa Muh. Israh Amri Alias Icca Nono Bin Amri Umar **ditangkap** pada tanggal 11 Oktober 2019;

Terdakwa Muh. Israh Amri Alias Icca Nono Bin Amri Umar **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan Rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 143/Pid.Sus/2019/PN Ban, tertanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. ISRA AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 3,6364 (tiga koma tiga enam empat) gram milik Terdakwa MUH.ISRAH AMRI Alias ICCA NONO Bin UMAR;
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong;
 - 3 (tiga) lembar amplop warna putih;
 - 2 (Dua) lembar potongan sachet bekas tempat shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah tempat shabu-shabu warna kuning merk Tupperware;
 - 1 (satu) satu batang buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) batang tusuk telinga warna putih;
 - 1 (satu) batang jarum pantul /alat penghancur shabu-shabu;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo Warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Brandcode warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Xiaomi Warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ribu rupiah) Terdakwa MUH.ISRAH AMRI Alias ICCA Bin AMRI UMAR;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri;

Setelah mendengar **tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar **Tanggapan Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Pertama

Bahwa dia terdakwa MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Lorong Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di halaman rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 terdakwa menghubungi ADOL (belum tertangkap) memesan 3 (tiga) gram shabu-shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi oleh ADOL menginformasikan shabu-shabu yang dipesan sudah tersedia, selanjutnya ADOL dan terdakwa bertemu didepan rumah terdakwa yang terletak Lorong Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat itu terdakwa membeli 3 (tiga) gram shabu-shabu yang dibungkus 3 (tiga) amplop warna putih seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa membagi 3 (tiga) sachet palstik sedang menjadi 24 (dua puluh empat) sachet plastik kecil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 wita saksi RHAMADAN TRI PUTRA alias RAMA datang ke rumah terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pesanan KADRI, saksi RHAMADAN TRI PUTRA alias RAMA selanjutnya dengan mengendari sepeda motor Yamaha FINO hendak menyerahkan shabu-shabu di rumah KADRI yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat itu datang saksi TAUFIQ RANDY dan MUH ASWAN RIDWAN masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng menangkap serta menggeledah badan dan motor terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke taman bunga, terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa Ke Kantor Polres Bantaeng, pada saat interrogasi saksi RHAMADAN TRI PUTRA alias RAMA mengakui 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diantarkan kepada KADRI, dari hasil Penjualan shabu-shabu tersebut saksi RHAMADAN TRI PUTRA alias RAMA akan mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah), atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 wita saksi TAUFIQ RANDY, saksi SAHARUDDIN, saksi YUSUF ARSYAD dan MUH ASWAN RIDWAN menuju rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dipinggang terdakwa terselip 1 (satu) kotak palstik warna kuning merek Tupperware yang berisi 8 (delapan) sachet plastik berisi shabu-shabu, terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4113/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram milik MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)**

UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

Kedua

Bahwa dia terdakwa MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Lorong Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di halaman rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 terdakwa menghubungi ADOL (belum tertangkap) memesan 3 (tiga) gram shabu-shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi oleh ADOL menginformasikan shabu-shabu yang dipesan sudah tersedia, selanjutnya ADOL dan terdakwa bertemu didepan rumah terdakwa yang terletak Lorong Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat itu terdakwa membeli 3 (tiga) gram shabu-shabu yang dibungkus 3 (tiga) amplop warna putih seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa membagi 3 (tiga) sachet plastik sedang menjadi 24 (dua puluh empat) sachet plastik kecil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 wita saksi RHAMADAN TRI PUTRA alias RAMA datang ke rumah terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pesanan KADRI, saksi RHAMADAN TRI PUTRA alias RAMA selanjutnya dengan mengendari sepeda motor Yamaha FINO hendak menyerahkan shabu-shabu di rumah KADRI yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat itu datang saksi TAUFIQ RANDY dan MUH ASWAN RIDWAN masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng menangkap serta menggeledah badan dan motor terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke taman bunga, terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa Ke Kantor Polres

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaeng, pada saat interrogasi saksi RHAMADAN TRI PUTRA alias RAMA mengakui 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diantarkan kepada KADRI, dari hasil Penjualan shabu-shabu tersebut saksi RHAMADAN TRI PUTRA alias RAMA akan mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah), atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 wita saksi TAUFIQ RANDY, saksi SAHARUDDIN, saksi YUSUF ARSYAD dan MUH ASWAN RIDWAN menuju rumah terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan dipinggir terdakwa terselip 1 (satu) kotak palstik warna kuning merek Tupperware yang berisi 8 (delapan) sachet plastik berisi shabu-shabu, terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4113/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram milik MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat**

(1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa Maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **AMRI alias ENGKEL Bin BAKING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait tindak pidana Narkotika yang jenis shabu-shabu;
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi pernah memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : 1 (satu) kali pada Bulan September 2019 dan 2 (dua) kali pada Bulan Oktober 2019;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi memesan paketan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara menelepon langsung Terdakwa dan setelah itu saksi datang mengambil di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu-shabu dari informasi teman saksi;
 - Bahwa saksi memesan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu Bersama Terdakwa;
 - Bahwa paketan yang biasa saksi pesan kepada Terdakwa adalah paketan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi pernah patungan untuk membeli paketan shabu-shabu;
2. **FIRDAUS ACHMAD alias DAUS Bin ACHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait tindak pidana Narkoba yang jenis shabu-shabu;
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa ditangkap saksi sempat berada dirumahnya Terdakwa, setelah itu saksi pergi makan dan ketika kembali lagi ke rumah Terdakwa, saksi melihat sudah ada anggota polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di depan rumahnya Terdakwa di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi menerangkan yang ada di tempat kejadian pada saat pengangkapan Terdakwa ada HAMSIR, BUCEK alias BUNGBUNG, dan Dg. BATTI;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diajak oleh Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu, dan saksi sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait tindak pidana Narkotika yang jenis shabu-shabu;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekannya yang salah satunya adalah MUH. YUSUF ARSYAD terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa antara lain 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 3 (tiga) lembar amplop warna putih, 2 (dua) lembar potongan sachet bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu warna kuning merk "lupperwear", 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) batang tusuk telinga warna putih, 1 (satu) batang jarum pentul/alat penghancur shabu-shabu, 1 (satu) buah HP Andorid merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna gold, uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh dari lelaki bernama ADOL;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli dari ADOL dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa masuk dalam target operasi sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi izin memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu dan izin kepemilikan;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah peternak ayam Bangkok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUH. YUSUF ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait tindak pidana Narkotika yang jenis shabu-shabu;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekannya yang salah satunya adalah saksi SAHARUDDIN terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa antara lain 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 3 (tiga) lembar amplop warna putih, 2 (dua) lembar potongan sachet bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu warna kuning merk "lupperwear", 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) batang tusuk telinga warna putih, 1 (satu) batang jarum pentul/alat penghancur shabu-shabu, 1 (satu) buah HP Andorid merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna gold, uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh dari lelaki bernama ADOL;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli dari ADOL dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa masuk dalam target operasi sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi izin memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu dan izin kepemilikan;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah peternak ayam Bangkok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban



5. **TAUFIQ RANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait tindak pidana Narkotika yang jenis shabu-shabu;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekannya terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap RAMADHAN alias RAMA yang kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkaplah Terdakwa;
- Bahwa setelah RAMADHAN alias RAMA ditangkap, lalu saksi Bersama rekan-rekannya menginterogasinya dan RAMADHAN alias RAMA mengatakan kalau shabu-shabu yang ada padanya adalah pesanan dari KADRI yang diambil dari Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekannya langsung menuju rumah Terdakwa dan ketika itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya bersama dengan teman-temannya, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa RAMADHAN alias RAMA ditangkap pada hari itu juga yaitu hari Jum'at tanggal 11 Oktober sekitar jam 09.00, di Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa antara lain 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 3 (tiga) lembar amplop warna putih, 2 (dua) lembar potongan sachet bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu warna kuning merk "upperwear", 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) batang tusuk telinga warna putih, 1 (satu) batang jarum pentul/alat penghancur shabu-shabu, 1 (satu) buah HP Andorid merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna gold, uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh dari lelaki bernama ADOL;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli dari ADOL dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa masuk dalam target operasi sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi izin memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu dan izin kepemilikan;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah peternak ayam Bangkok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **RAMADHAN TRIPUTRA alias RAMA Bin MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait tindak pidana Narkoba yang jenis shabu-shabu;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WITA di depan rumahnya KADRI di Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar 1 (satu) jam setelah saksi ditangkap di rumahnya Terdakwa di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena ada chatingan saksi kepada Terdakwa untuk memesan shabu-shabu;
- Bahwa saksi telah 6 (enam) kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa paketan shabu-shabu yang biasa saksi pesan pada Terdakwa adalah paketan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering memesan shabu-shabu pada Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi berpikir bahwa Terdakwa dapat membantu saksi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari lelaki bernama ADOL;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi, ditemukan narkoba jenis shabu-shabu pada diri saksi yang saksi peroleh dari Terdakwa namun shabu-shabu tersebut adalah pesanan KADRI;
- Bahwa saksi mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada KADRI tidak mendapatkan upah uang namun diperbolehkan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang disita sebagai barang bukti pada saat penangkapan saksi adalah milik ibu saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 WITA di depan rumah Terdakwa di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng terkait masalah kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita antara lain 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 3 (tiga) lembar amplop warna putih, 2 (dua) lembar potongan sachet bekas tempat shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu warna kuning merk "tupperwear", 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) batang tusuk telinga warna putih, 1 (satu) batang jarum pentul/alat penghancur shabu-shabu, 1 (satu) buah HP Andorid merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna gold, uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA pada hari Rabu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara mengChat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari lelaki bernama ADOL;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari lelaki ADOL tidak langsung dibayar pada saat pengambilan namun pembayarannya pada saat shabu-shabu tersebut telah laku terjual;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah sekitar 4 (empat) bulan sebelum penangkapan melakukan penjualan shabu-shabu;
- Bahwa ketika ada memesan shabu-shabu barulah Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut pada lelaki ADOL;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual shabu-shabu tersebut adalah mengkonsumsi shabu-shabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) lembar amplop warna putih;
- 2 (dua) lembar potongan sachet bekas tempat shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tempat shabu-shabu warna kuning merk "tupperwear";
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) batang tusuk telinga warna putih;
- 1 (satu) batang jarum pentul/alat penghancur shabu-shabu;
- 1 (satu) buah HP Andorid merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna gold;
- Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4113/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram milik MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Lorong Bungung Barania Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di halaman rumah terdakwa) telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA datang ke rumah terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pesanan KADRI, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FINO saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA hendak menyerahkan shabu-shabu di rumah KADRI yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pada saat itu datang saksi TAUFIQ RANDY dan MUH. ASWAN RIDWAN masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng menangkap serta mengeledah badan dan motor saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA, pada saat dilakukan pengeledahan saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke taman bunga, saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA dan barang bukti selanjutnya dibawa Ke Kantor Polres Bantaeng, pada saat interogasi saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA mengakui 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diantarkan kepada KADRI, atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 wita saksi TAUFIQ RANDY, saksi SAHARUDDIN, saksi YUSUF ARSYAD dan MUH ASWAN RIDWAN menuju rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dipinggir terdakwa terselip 1 (satu) kotak palstik warna kuning merek Tupperware yang berisi 8 (delapan) sachet plastik berisi shabu-shabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4113/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6364 (tiga koma enam tiga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam empat) gram milik MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu Terdakwa MUH. ISRA AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR. Fakta ini dibenarkan oleh Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa Terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembena maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang



cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit dengan demikian para terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain melanggar Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apa bila ada penyaluran Narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa MUH. ISRA AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR yang membenarkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dan keterangan tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang disumpah, sedangkan Terdakwa bukanlah Apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Bungunbarania Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA datang ke rumah terdakwa mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet shabu-shabu pesanan KADRI dimana saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA akan gunakan bersama saksi KADRI, selanjutnya saksi RAMADHAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FINO menuju rumah KADRI yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, namun pada saat itu datang saksi TAUFIQ RANDY dan MUH ASWAN RIDWAN masing-masing selaku Anggota SATRESNARKOBA POLRES Bantaeng menangkap serta menggeledah badan dan sepeda motor saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA, pada saat dilakukan pengeledahan saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke taman bunga, saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA dan barang bukti selanjutnya dibawa Ke Kantor Polres Bantaeng, pada saat interogasi saksi RAMADHAN TRI PUTRA alias RAMA mengakui 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 wita saksi TAUFIQ RANDY, saksi SAHARUDDIN, saksi YUSUF ARSYAD dan MUH ASWAN RIDWAN menuju rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dipinggang terdakwa terselip 1 (satu) kotak plastik warna kuning merek Tupperware yang berisi 8 (delapan) sachet plastik berisi shabu-shabu, terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4113/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram milik MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO bin AMRI UMAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari saudara ADOL yang sebelumnya dititip untuk disimpan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menyimpan 8 (delapan)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban



sachet plastik berisi shabu-shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) kotak plastik warna kuning merek Tupperware yang mana shabu-shabu tersebut diperoleh dari saudara ADOL, dengan demikian salah satu elemen dari unsur ketiga yaitu menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,6364 (tiga koma enam tiga enam empat) gram;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) lembar amplop warna putih;
- 2 (dua) lembar potongan sachet bekas tempat shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tempat shabu-shabu warna kuning merk "tupperwear";
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) batang tusuk telinga warna putih;
- 1 (satu) batang jarum pentul/alat penghancur shabu-shabu;
- 1 (satu) buah HP Andorid merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Brandcode warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna gold;
- Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dimana status hukum dari masing-masing barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ISRAH AMRI alias ICCA NONO Bin AMRI UMAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 3,6364 (tiga koma tiga enam empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar amplop warna putih;
- 2 (dua) lembar potongan sachet bekas tempat shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tempat shabu-shabu warna kuning merk Tupperware;
- 1 (satu) satu batang buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) batang tusuk telinga warna putih;
- 1 (satu) batang jarum pantul /alat penghancur shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo Warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Brandcode warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Xiaomi Warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angri Junanda, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Budiman Abdul Karib, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)